



# PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMJR

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN  
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur ketentuan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 1**

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diubah sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura**

**Pada Tanggal, 6 Januari 2016**

**PENJABAT BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

  
**RICHARD CHAHYADI**

**Diundangkan di Martapura**

**Pada tanggal, 7 Januari 2016**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

  
**H. IDHAMTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2016 NOMOR 1**

Lampiran : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur  
Nomor : 1 Tahun 2016  
Tanggal : 7 Januari 2016

PENETAPAN TAHAPAN CAPAIAN TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO.	URAIAN	TARGET per TAHUN	Target per-Triwulan			
			Triwulan I (25%)	Triwulan II (50%)	Triwulan III (75%)	Triwulan IV (100%)
			4	5	6	7
1		3				
A	Pajak Daerah	14.837.290.000,00	3.709.322.500,00	7.418.645.000,00	11.127.967.500,00	14.837.290.000,00
	- Pajak Hotel	114.290.000,00	28.572.500,00	57.145.000,00	85.717.500,00	114.290.000,00
	- Pajak Restoran	500.000.000,00	125.000.000,00	250.000.000,00	375.000.000,00	500.000.000,00
	- Pajak Hiburan	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
	- Pajak Reklame	300.000.000,00	75.000.000,00	150.000.000,00	225.000.000,00	300.000.000,00
	- Pajak Penerangan Jalan	9.500.000.000,00	2.375.000.000,00	4.750.000.000,00	7.125.000.000,00	9.500.000.000,00
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.450.000.000,00	362.500.000,00	725.000.000,00	1.087.500.000,00	1.450.000.000,00
	- Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
	- Pajak Air Tanah	60.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	60.000.000,00
	- Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	200.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00
	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.700.000.000,00	675.000.000,00	1.350.000.000,00	2.025.000.000,00	2.700.000.000,00
	Retribusi Daerah	7.844.891.200,00	1.961.222.800,00	3.922.445.600,00	5.883.668.400,00	7.844.891.200,00
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.220.000.000,00	1.305.000.000,00	2.610.000.000,00	3.915.000.000,00	5.220.000.000,00
B	- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	396.657.200,00	99.174.300,00	198.348.600,00	297.522.900,00	396.697.200,00
	- Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Cetak Akta Cap!!	-	-	-	-	-
	- Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	40.425.000,00	10.106.250,00	20.212.500,00	30.318.750,00	40.425.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar	744.384.000,00	186.096.000,00	372.192.000,00	558.288.000,00	744.384.000,00
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	261.535.000,00	65.383.750,00	130.767.500,00	196.151.250,00	261.535.000,00
	- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-
	- Retribusi Sewa Alat Berat	400.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00
	- Retribusi Sewa Gedung Graha Tani (Hotel)	-	-	-	-	-
	- Retribusi Terminal	80.850.000,00	20.212.500,00	40.425.000,00	60.637.500,00	80.850.000,00
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	350.000.000,00	87.500.000,00	175.000.000,00	262.500.000,00	350.000.000,00
	- Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)	350.000.000,00	87.500.000,00	175.000.000,00	262.500.000,00	350.000.000,00
	- Retribusi Izin Trayek	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
	J U M L A H A + B	22.682.181.200,00	5.670.545.300,00	11.341.090.600,00	17.011.635.900,00	22.682.181.200,00

PENJABAT BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

RICHARD CHAHYADI